



**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Samjaya bin Samu**, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 19 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

**Rosita binti Saruddin**, tempat dan tanggal lahir Majene, 08 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2013 di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saruddin, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan Passarang Selatan, bernama Sulai, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Halim dan Dg. Lawu;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Ulfa Ramadani
  2. Nafia Nayla
  3. Muh. Alfat Maulana
  4. Putri Afika Panlu Samjaya
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Samjaya bin Samu** dengan Pemohon II, **Rosita binti Saruddin** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013 di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 72/AC/2013/PA.Mj tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada tanggal 25 Mei 2013, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saruddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Lingkungan Passarang Selatan bernama Sulai, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Halim dan Dg. Lawu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti di persidangan, maka berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Taufik S bin Suleman pada tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah nyata terbukti bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, keadaan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suaminya terdahulu bernama **Taufik S bin Suleman**;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon II dilarang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor W20-A11/250.49/Hk.05/SK/XII/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Majene berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 25 November 2022, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

**Firman, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Biaya Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (Nihil)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)